

TIM-KAJIAN TEKNIS-PEMILU-PEMILIHAN-2024-KPU-KABUPATEN KUBU RAYA  
2025

KPT KPU KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG TIM KAJIAN TEKNIS  
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 31 huruf v Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berkewenangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan untuk melaksanakan ketentuan Surat Ketua KPU RI Nomor: 1109/PL.01-SD/06/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Penjelasan Pelaksanaan Kegiatan Pasca Pemilu dan Pemilihan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi tahapan teknis Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu raya, perlu membentuk Tim Kajian Teknis Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832), yang ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Membentuk dan menetapkan Tim Kajian Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025.
2. Tim Kajian Teknis terdiri atas Tim Penulisan Kajian Teknis dan Tim Pengumpulan Dokumentasi Kajian Teknis.
3. Tugas Tim Penulisan Kajian Teknis yakni sebagai berikut :
  - a. Menentukan dan membahas *focus* dan *locus* tema kajian Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Kabupaten Kubu Raya;
  - b. Membuat perencanaan dan metodologi penulisan kajian;
  - c. Melakukan koordinasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan penulisan kajian teknis ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Lembaga/ Instansi terkait, Akademisi, LSM dan/atau lembaga Penggiat Pemilu;

- d. Menyusun dan melakukan pengolahan penulisan kajian sesuai dengan tema yang telah ditentukan berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dan dokumentasi kajian yang dikumpulkan;
  - e. Menyampaikan laporan hasil kajian teknis ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
4. Tugas Tim Pengumpulan Dokumentasi Kajian Teknis yakni sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan dokumentasi Dokumen Keputusan, Dokumen Berita Acara, Notulensi Rapat, Dokumen Daftar Hadir Rapat, Foto, Video dan Rekaman Suara/ *Voice Note* pada tahapan Penataan Daerah Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tahapan pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  - b. Melakukan asistensi pengolahan penulisan kajian teknis yang disesuaikan dengan tema dan dokumentasi kajian teknis;
  - c. Melakukan koordinasi teknis pengumpulan Dokumentasi Kajian Teknis ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. Menyampaikan laporan hasil pengumpulan Dokumentasi Kajian Teknis ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
5. Masa Kerja Tim Kajian Teknis Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025 dilaksanakan mulai bulan Juli sampai dengan bulan September 2025.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, pada tanggal 1 Juni 2025.
- Lampiran 2 Halaman.